

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMBAGIAN WARISAN KEPADA ISTRI YANG DINIKAHI
SECARA JUJURAN SERTA TIDAK MEMILIKI ANAK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM
(Study Kasus di Desa Lubuk Betung Kecamatan
Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

ZIL ASRORI
NIM: 12120114177

PROGRAM S1

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

1447 H/ 2026 M



SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Pembagian Waris Kepada Ahli Waris Yang Dinikahi Secara Jujuran Serta Tidak Memiliki Anak Dalam Perspektif Hukum Waris Islam** yang ditulis oleh:

Nama : Zil Asrori
 Nim : 12120114177
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau .

Pekanbaru, 16 November 2025

Pembimbing 1

Dr. H. Erman M.Ag
 NIP.19751217 200112 1 003

Pembimbing 2

Dr. Ade Fariz Fahrullah M.Ag
 NIP. 19671112 200501 1 006

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul: **PEMBAGIAN WARISAN KEPADA ISTRI YANG DINIKAHI SECARA JUJURAN SERTA TIDAK MEMILIKI ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM (Studi Kasus di Desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu)** yang ditulis oleh:

Nama : Zil Asrori
 NIM : 12120114177
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 24 Februari 2026
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Februari 2026

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Irfan Zulfikar, M.Ag

Sekretaris

Yuni Harlina, S. H.I., M. Sh

Penguji 1


Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag. B.Ed. Dipl. AL. MH

Penguji 2

Zulfahmi, S.Sy. MH

Mengetahui:

Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Muhammad Darwis, SHI., S.H., M.H
 NIP. 197802272008011009

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ZIL ASRORI
NIM : 12120114177
Tempat/ Tgl. Lahir : Kuntu, 2 Maret 2001
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Proposal : PEMBAGIAN WARISAN KEPADA AHLI WARIS ISTRI YANG DINIKAHI SECARA JUJURAN SERTA TIDAK MEMILIKI ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM (Study Kasus di Desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis ilmiah saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Penulisan Skripsi ini saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 Desember 2025

Yang membuat pernyataan



ZIL ASRORI
NIM : 12120114177

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Zil Asrori
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ihwal Syakhshiyah)
Judul : Pembagian Harta Warisan Kepada Istri yang Dinikahi Secara Jujuran dan Tidak Memiliki Anak (Study Kasus Di Desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu)

Mengemukakan adat jujur dalam pernikahan, Serta sampai meninggal belum dikaruniai seorang anak, maka pihak saudara dari almarhum menuntut pembagian harta warisan secara syari'at islam, sementara pihak istri ingin diselesaikan dengan kesepakatan bersama, adapun tujuan penelitian ini: 1) Untuk mengetahui sistem pembagian hak waris istri yang tidak memiliki anak di desa Lubuk Betung. 2) Untuk mengetahui sistem pembagian hak waris istri yang dinikahi secara jujur di Desa Lubuk Betung. 3) Untuk Mengetahui analisis hukum waris islam terhadap pembagian waris pada istri yang dinikahi secara jujur serta tidak memiliki anak di Desa Lubuk Betung. Riset ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun temuan dalam riset ini adalah: Saudara dan saudari kandung almarhum, dalam ingin pembagian harta warisan ini dituntaskan secara syari'at islam. Sedangkan pendapat istri almarhum beliau tidak terima jika pembagian harta warisan dibagikan dengan tuntunan agama, sebab jika dibagi maka beliau yang tidak memiliki anak tentunya hanya mendapatkan $\frac{1}{4}$ % dari harta warisan. Maka solusinya pembagian warisan dibagi secara kesepakatan bersama, pernikahan secara jujur tidak menjadi tuntutan bagi saudara laki-laki almarhum agar penyelesaian masalah ini diselesaikan secara hukum islam, Maka pembagian warisan secara kesepakatan bersama atau hukum adat atau kekeluargaan tidaklah bertentangan dengan hukum Islam asalkan dalam pelaksanaannya tetap menjadikan ketentuan ilmu *fara'idh* sebagai acuan.

Kata Kunci : Istri, Jujuran, Tidak Memiliki Anak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pembagian Harta Warisan Kepada Istri yang Dinikahi Secara Jujur dan Tidak Memiliki Anak (Study Kasus Di Desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu)”**. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW,

Terbentuknya skripsi ini tidak lepas dari kehendak Allah SWT, serta dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak yang telah berbaik hati membantu penulis baik moril maupun materil. Pertama, penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT, dan terimakasih dengan rasa hormat kepada Ayahanda dan Ibunda dan keluarga yang dengan tulus selalu mendukung serta mendoakan kebaikan bagi penulis. Pada kesempatan kali ini penulis juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, M.S.S., M.Si., S.Ak. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. H. Raihani, M. Ed., Ph.D. selaku Wakil Rektor I, Prof. Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng. selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T. selaku Wakil Rektor III yang telah memimpin, mengelola serta menyediakan fasilitas belajar sehingga penulis dapat mengikuti perkuliahan dengan baik.
2. Dr. H. Magfirah, MA, selaku Dekan, Bapak Dr. Muhammad Darwis, S. HI., MH, selaku Wakil Dekan I, Dr. Nurnasrina, M. Si, selaku Wakil Dekan II. Dan Dr. M. Alpi Shahrin, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan III. Fakultas Hukum Dan Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang selama ini telah memimpin dan mengelola Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan penuh tanggung jawab.
3. Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (Ihwal Syakhshiyah) Fakultas Hukum dan Syariah UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang selama ini membantu mahasiswa/i khususnya penulis sehingga terealisasi skripsi ini. Terimakasih atas semua arahan dan motivasinya.
4. Bapak Kemas Muhammad Gemilang, S.HI., M.H. Selaku Sekretaris

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prodi Hukum Keluarga Islam (Ihwal Syakhshiyah) Fakultas Hukum dan Syariah UIN Suska Riau. Yang memberikan Ilmu dan motivasinya selama belajar di Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam.

5. Bapak Dr. H. Erman, M. Ag selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M. Ag. Selaku dosen pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran dalam membimbing penulis dengan berbagai masukan, nasehat, motivasi dalam proses penelitian maupun penyusunan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak H. Syamsuddin Munir, Lc., MA, selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan ilmunya.
7. Seluruh Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan serta berbagi pengalaman dengan penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Karyawan/I Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik dan kemudahan dalam administrasi kepada penulis.
9. Seluruh staff kantor Desa Lubuk Betung yang telah memberi kemudahan kepada penulis dalam melakukan penelitian.
10. Terimakasih juga kepada kedua orang tua ayah (Baamat) dan ibu (Nurramai), atas doa, dukungan, dan supportnya sehingga penulis bisa menyelesaikan karya ilmiah ini.
11. Seluruh teman-teman yang sudah membantu dan menyemangati penulis serta teman-teman seperjuangan angkatan 2021. Terimakasih atas kerja sama, kebahagiaan, canda tawa, senda gurau, Suka duka, berbagai kejadian dan peristiwa yang telah dilalui beberapa tahun terakhir. Terima kasih juga kepada para senior yang telah berbagi pengalaman, dan membantu penulis dalam berbagai hal.
12. Kepada Zil Asrori, diri saya sendiri yang telah Allah SWT berikan kekuatan dan ketabahan, Untuk berusaha sebaik mungkin dan semangat dalam menyelesaikan penelitian ini, Kepada semua pihak yang telah membantu, memberi semangat dan dukungannya semoga tercatat sebagai pahala dan mendapat balasan kebaikan berlipat ganda dari Allah SWT.

Pekanbaru, 19 Oktober 2025

Penulis

Zil Asrori

NIM: 12120114177

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Kerangka Teoritis	10
1. Kewarisan Islam	10
2. Kaidah Al-Adatul Muhakamah	38
3. Sistem Hukum Waris Adat.....	40
4. Pernikahan Jujuran	43
5. Teori Keadilan.....	50
6. Konsep Warisan dalam Hukum Perdata Islam.....	52
B. Kajian Terdahulu	57
BAB III METODE PENELITIAN	62
A. Jenis Pendekatan Penelitian	62
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	63
C. Jenis dan Sumber Data	63
D. Informan Penelitian	64
E. Metode Pengumpulan Data	65
F. Teknik Analisis Data	67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	68
B. Hasil Penelitian	78
C. Pembahasan	90
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Saudara Kandung.....	6
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	65
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk.....	70
Tabel 4.2 Pendidikan.....	71
Tabel 4.3 Agama	71
Tabel 4.4 Tempat Ibadah.....	72
Tabel 4.5 Jenis Tanaman.....	72
Tabel 4.6 Jenis Ternak	73
Table 4.7 Perikanan.....	73
Table 4.8 Mata Pencaharian.....	74
Table 4.9 Struktur Mata Pencaharian 2023	75
Table 4.10 Struktur Mata Pencaharian 2024.....	75
Table 4.11 Informan.....	78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Desa	77
--------------------------------	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Dokumentasi Penelitian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adanya hukum bertujuan untuk mengendalikan perbuatan manusia agar tidak masuk pada perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Allah maupun manusia, sehingga dengan adanya hukum dapat melindungi kehidupan manusia, baik individu atau kelompok. Sistem hukum mempunyai sifat dan ruang lingkupnya masing-masing dalam kehidupan masyarakat, contohnya seperti hukum Islam. Tujuan diciptakannya hukum Islam adalah untuk melindungi umat manusia dari segala bentuk kemungkaran dan menciptakan kemaslahatan umat manusia di dunia ini. Kemaslahatan yang dimaksud adalah segala hal yang menyangkut aspek kehidupan manusia, termasuk hukum kewarisan.

Kelahiran dan kematian merupakan peristiwa yang dialami oleh setiap manusia. Kelahiran manusia di dunia ini akan menimbulkan akibat-akibat hukum, seperti timbulnya hubungan hukum dengan manusia lain serta timbulnya hak dan kewajiban pada dirinya sendiri. Hak-hak yang didapatkan oleh manusia sejak dalam kandungan yaitu: hak untuk hidup, hak untuk mendapat perlindungan, hak untuk merdeka, hak atas kebebasan beragama, dan lain sebagainya. Sementara kematian pun akan menimbulkan hukum kepada orang lain, terutama pada pihak keluarga dan pihak-pihak tertentu yang mempunyai hubungan semasa hidupnya dengan orang yang meninggal ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manusia sejak kelahirannya sampai pada kematiannya tidak dapat terlepas dari aturan-aturan yang telah ada untuk saling menjaga.

Salah satunya adalah tentang harta warisan, kewarisan yang berlaku di Indonesia antara lain: hukum kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW), hukum adat, dan hukum Islam.¹ Ketiga hukum itulah yang menjadi pedoman dalam proses pengambilan keputusan pembagian harta waris bagi masyarakat Indonesia. Ketentuan waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku bagi orang-orang Eropa, Timur Asing Tionghoa, dan warga negara Indonesia yang menundukkan diri pada hukum waris yang diatur didalamnya.² Ketentuan tersebut termuat dalam buku II tentang Kebendaan.

Hukum waris merupakan bagian dari hukum harta benda³, karena meninggalnya seseorang (pewaris) maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris dan ada akibat dari pemindahan harta ini bagi orang-orang yang memperolehnya. Pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris pada dasarnya akan diberikan kepada keluarga, tapi tidak menutup kemungkinan adanya pemindahan harta kekayaan tersebut kepada pihak ketiga. Dalam KUH Perdata terdapat pihak ketiga, yaitu pihak yang bukan ahli waris tetapi dapat menikmati harta peninggalan pewaris berdasarkan wasiat. Pembagian harta waris diawali dengan menentukan siapa saja yang berhak untuk mendapatkan bagian tersebut, kemudian menentukan

¹ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Rajawali Press, 2005), hlm, 12.

² Anisitus Amanat, *Membagi Warisan: Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm, 3.

³ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm, 82.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

besar bagian yang didapatkan, langkah selanjutnya penyelesaian pembagian harta warisan yang dilaksanakan dengan kesepakatan para pihak yang berhak mendapatkan harta warisan.

Hukum waris adat merupakan hukum kewarisan yang berlaku bagi warga negara Indonesia asli yang masih melaksanakannya berdasarkan sifat kekeluargaan. Hukum waris adat memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas hukum waris, yaitu tentang harta warisan, pewaris, ahli waris, dan aturan dalam pengalihan kekuasaan dan kepemilikan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris.⁴

Sebab-sebab mewarisi dalam hukum waris adat yaitu keturunan, perkawinan, adopsi dan masyarakat jauh.⁵ Namun hukum adat tidak sepenuhnya dapat diterima oleh syara' sebagai ketetapan hukum yang berlaku, karena beberapa aturan adat terdapat sisi yang bertentangan dengan hukum syara. Hukum waris Islam hanya berlaku bagi warga negara yang beragama Islam saja. Hukum waris Islam merupakan ketetapan yang mengatur pengalihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya. Ketentuan-ketentuan yang diatur hukum waris Islam adalah menentukan siapa yang menjadi ahli waris, bagian yang didapatkan masing-masing ahli waris, menentukan bagian harta peninggalan dan harta warisan yang diberikan kepada ahli waris.⁶ Al-Qur'an merupakan acuan utama hukum dan penentuan pembagian waris. Ayat al-

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Cipta Aditya Bhakti, 1990), hlm, 7.

⁵ Dwi Putra Jaya, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, (Bengkulu: Zara Abadi, 2020), hlm, 19-20.

⁶ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan*, hlm, 33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Quran dalam menerangkan hukum waris mengenai hak-hak perempuan dan laki-laki sangat terperinci dan mendetail, seperti dalam surat An-Nisa ayat 33:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيبُهُمْ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

“Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.” (Q.S. An-Nisa: 33)⁷

Aturan tentang kewarisan umat Islam terdapat dalam kitab-kitab fikih yang dikenal dengan istilah *fiqh mawaris*. Sementara bagi umat Islam di Indonesia selain mengacu dalam kitab-kitab fikih, diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam yang tertuang pada Buku II Pasal 171 sampai dengan Pasal 193.⁸ Adapun yang menjadi sebab-sebab terjadinya kewarisan menurut hukum Islam, yaitu: nasab, pernikahan, dan *wala'*. Sedangkan ahli waris yang ditetapkan oleh Kompilasi Hukum Islam terdiri dari hubungan darah dan hubungan perkawinan.

Nasab atau hubungan kekerabatan menimbulkan hak mewarisi jika salah satu meninggal dunia. Misalnya, antara anak dengan orang tua. Apabila anaknya meninggal dunia, maka orang tua tersebut dapat mewarisi warisan dari anaknya. Selain itu, perkawinan juga menyebabkan hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan istri, sekalipun dalam pernikahannya belum ada persetubuhan antara mereka, kecuali pernikahan yang batal dan fasid

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan 2019)*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm, 112.

⁸ Sukris Surnadi, *Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam cet.II*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), hlm, 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka tidak bisa menyebabkan hak waris. Menurut hukum Islam, istri adalah ahli waris dari almarhum suaminya. Istri termasuk *dzul fara'idh* yaitu ahli waris yang telah ditentukan bagiannya dalam sistem kewarisan Islam walaupun tidak ada anak. Istri tidak dapat mewarisi seluruh warisan akan tetapi istri mewarisi bersama dengan orang tua dan saudara-saudara pewaris.⁹

Jumlah keseluruhan ahli waris ada 25 orang, 15 orang dari golongan laki-laki dan 10 orang dari golongan perempuan. Namun tidak semua ahli waris dapat mewarisi, karena penetapan ahli waris ditentukan menurut jauh dekatnya tingkat kekerabatan antara yang yang mewarisi dengan yang mewariskan. Apabila semua ahli waris ada, maka yang paling berhak adalah anak, ayah, ibu, istri atau suami. Dalam hal ini suami atau istri merupakan ahli waris utama yang disebabkan karena pernikahan dan mereka tidak dapat terhalang oleh ahli waris lain.

Besaran bagian ahli waris istri dari ketiga hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia, yaitu: *Pertama*, dalam KHI Pasal 180 dijelaskan bahwa besaran bagian harta warisan yang diperoleh ketika suaminya meninggal apabila suami mempunyai anak maka akan mendapat $\frac{1}{8}$ dan apabila suami tidak mempunyai anak maka akan mendapatkan $\frac{1}{4}$. *Kedua*, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata istri merupakan ahli waris golongan I yang apabila suami mempunyai anak maka besaran bagiannya sama dengan anak dan apabila tidak ada anak maka istri berhak mewarisi harta secara keseluruhan.

⁹ Abi Yoga Harahap, *Hak Waris Janda Dalam Perkawinan Yang Tidak Memiliki Keturunan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara 73K/AG/2015)*, hlm, 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketiga, dalam hukum waris adat tidak mengenal *legitime portie* (bagian mutlak) bagi ahli warisnya.

Fakta menarik yang ditemukan peneliti berdasarkan observasi awal¹⁰ pada salah satu keluarga atau masyarakat di Desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu, terjadi perdebatan kecil dalam keluarga mendiang inisial (Is), setelah almarhum meninggal lebih kurang 6 bulan yang lalu, maka saudara kandung dan keluarga berdebat dengan istri almarhum, perdebatan tentang pembagian harta almarhum yang ditinggalkannya, dalam perdebatan tersebut di bahaslah beberapa permasalahan dalam pembagian harta warisan almarhum, mulai dari pernikahan almarhum dengan istri yang dinikahi secara jujur dan almarhum yang tidak memiliki keturunan, dan almarhum memiliki 3 orang saudara kandung seayah dan seibu berikut data tentang saudara kandung almarhum:

Tabel 1.1

Jumlah Saudara Kandung

No	Inisial Nama	Jenis Kelamin	Usia
1.	SI	Perempuan	56 Tahun
2.	IB	Laki-laki	52 Tahun
3.	SA	Laki-laki	42 Tahun

Wawancara Awal dengan Keluarga Alm Inisial Is

¹⁰ Wawancara dengan Keluarga Alm Inisial (Is), 7 Maret 2025, di Desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Pukul 15.16 Wib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan istri almarhum berasal dari daerah Panti Pasaman Timur Sumatera Barat, pada dahulunya almarhum menikahi istrinya dengan mengemukakan adat jujuran, jujuran adalah pemberian laki-laki yang diberikan kepada istri atas kesepakatan bersama (orang tua/keluarga) di luar mahar. Serta hampir 34 tahun almarhum dan istri berumah tangga mereka belum dikaruniai seorang anak, maka semasa almarhum hidup beliau mengangkat seorang anak laki-laki menjadi anak angkatnya sampai sekarang.

Setelah almarhum meninggal saudara kandung dan keluarga almarhum menuntut hak warisnya kepada istri almarhum, terjadinya sedikit perdebatan dikarenakan mengingat hubungan almarhum dengan saudaranya semasa hidup agak kurang baik, makanya timbul sedikit berdebatan.

Maka dari permasalahan tersebut penulis tertarik meneliti lebih dalam tentang pembagian hukum waris terhadap istri yang dinikahi dengan jujuran serta tidak memiliki keturunan dalam perspektif hukum waris islam. Permasalahan ini akan dituangkan dalam penelitian yang berjudul: **“Pembagian Waris Kepada Istri yang Dinikahi Secara Jujuran Serta Tidak Memiliki Ketrunan (Studi Kasus di Desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu).”**

B. Batasan Masalah

Adapun yang menjadi pembahasan pokok dalam penelitian ini agar lebih fokus dan terarah, penulis membatasinya hanya pada Pembagian hak waris terhadap istri yang dinikahi secara jujuran serta tidak memiliki anak dalam perspektif hukum waris islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka yang menjadi pokok rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pembagian hak waris istri yang tidak memiliki anak di desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu?
2. Bagaimana pembagian hak waris istri yang dinikahi secara jujur di Desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu?
3. Bagaimana analisis hukum waris islam terhadap pembagian waris pada istri yang dinikahi secara jujur serta tidak memiliki anak di Desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui sistem pembagian hak waris istri yang tidak memiliki anak di desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Untuk mengetahui sistem pembagian hak waris istri yang dinikahi secara jujur di Desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Untuk Mengetahui analisis hukum waris islam terhadap pembagian waris pada istri yang dinikahi secara jujur serta tidak memiliki anak di Desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

E. Manfaat Penelitian

- a. Untuk memperdalam dan menambah pemahaman penulis terhadap Ilmu mawaris dalam islam.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi terhadap khasanah keilmuan khususnya dalam bidang mawaris dalam islam.
- c. Sebagai acuan bagi masyarakat yang menemukan permasalahan yang sama pada masalah pembagian warisan.
- d. Sebagai bahan bacaan dan untuk menambah koleksi perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau terutama Fakultas Syari'ah dan Hukum.
- e. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi Program Strata 1 (S1) pada Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Kewarisan Islam

a. Pengertian Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam biasa dikenal dengan beberapa istilah seperti *fiqh mawaris*, ilmu *fara'idh*, dan hukum kewarisan. Perbedaan penamaan ini terjadi karena adanya perbedaan arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan. *Fiqh mawaris* terdiri dari dua kata yaitu *fiqh* dan *mawaris*. *Fiqh* secara bahasa berarti mengetahui dan memahami, yakni dengan mengetahui dan memahami sesuatu sebagai hasil usaha dari kesungguhan dalam menggunakan pikiran. *Fiqh* secara istilah adalah ilmu yang menerangkan segala hukum syara' yang berhubungan dengan amaliah, dikutip dari dalil-dalil yang jelas (*tafshili*).¹¹ Kata waris dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang meninggal.¹²

¹¹ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, ed.I, cet.I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm, 5-6.

¹² Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,.ed.3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm,1386

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata waris berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari *miiraats* yang berarti harta peninggalan yang diwarisi oleh ahli warisnya.¹³

Jadi, fiqh mawaris merupakan suatu disiplin ilmu yang membahas mengenai peralihan harta peninggalan, tentang bagaimana proses pemindahan harta, siapa saja yang berhak menerima, dan berapa masing-masing bagiannya. Menurut Prof. T.M. Hasby As-Shiddiqi, definisi fiqh mawaris ialah: “Ilmu yang dengan dia dapat diketahui orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak dapat mewarisi, kadar yang dapat diterima masing-masing ahli waris serta cara pengambilannya.”¹⁴

Istilah *fiqh mawaris* seringkali disebut juga dengan istilah *fara'idh*, bentuk jamak dari *fardh* yang memiliki arti kewajiban dan menurut syarak adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris. Apabila digabungkan dengan kata ilmu, menjadi ilmu “*fara'idh*, yaitu: “Ilmu untuk mengetahui cara membagi harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang berhak menerimanya.”¹⁵

Mempelajari ilmu *fara'idh* hukumnya *fardhu kifayah* yang artinya kalau dalam suatu masyarakat atau perkampungan tidak ada yang mempelajarinya maka berdosa masyarakat di perkampungan

¹³ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum kewarisan dalam islam*, hlm,7.

¹⁴ TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm,

¹⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Imami, 2002), hlm, 379.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut. Akan tetapi, jika ada yang mempelajarinya walaupun hanya satu atau dua orang, maka tidak mendapatkan dosa.

Kemudian dalam istilah hukum digunakan kata kewarisan yang dijelaskan pada pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Hal-hal yang diatur dalam hukum kewarisan meliputi:¹⁶

- 1) Cara pemindahan kepemilikan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris dilakukan, baik berupa rukun-rukun maupun syarat syarat kewarisan dan pengaturan kewajiban serta tanggung jawab ahli waris terhadap pewaris.
- 2) Menentukan siapa saja di antara para ahli waris yang paling berhak menjadi ahli waris dari pewaris.
- 3) Menentukan besaran bagian masing-masing ahli waris yang berhak menerimanya sesuai dengan kedudukannya dan hukum syara'.
- 4) Pelaksanaan pembagian harta peninggalan atau harta waris tersebut kepada ahli waris yang berhak.

¹⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm, 2-3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Dasar Hukum Waris

1) Dalil al-Qur'an

Di dalam al-Quran ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang warisan diantaranya:

a) Surat an-Nisa' ayat 33:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ
 أَيْمَانُكُمْ فَأَنْتُمْ أَنْصِبُهُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا □

*“Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.” (Q.S. An-Nisa: 33)*¹⁷

b) Surat an-Nisa' ayat 7:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

*“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” (Q.S. An-Nisa: 7)*¹⁸

c) Surat an-Nisa' ayat 12

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً
 فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ
 وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Toha Putra : Semarang : 2019 hlm,112.

¹⁸ *Ibid.*, hlm, 105.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ أَبَوَاهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ
السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا
تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” (Q.S. An-Nisa:11)¹⁹

d) Surat an-Nisa’ ayat 176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُتَيْبِكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ
أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا
اِثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ
مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ □

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan.

¹⁹ Ibid., hlm, 106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. An-Nisa: 176)²⁰

2) Dalil as-Sunnah

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جِئْنَا امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فِي قُبَّهَا - وَكَانَتْ مَعَهَا ابْنَتَانِ لِثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ قَدْ قُتِلَ - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَاتَانِ ابْنَتَا ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ وَلَمْ يُورَثَا شَيْئًا، وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ الْمَالَ فَلَمْ يَتْرُكْ لَهُمَا شَيْئًا إِلَّا مَا تَرَى، وَإِنَّمَا تَنْكَحُ النِّسَاءَ لِمَالِهِنَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ» فَزَلَّتْ سُورَةُ النِّسَاءِ: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ} فَقَالَ: «ادْعُوا لِي الْمَرْأَةَ وَصَاحِبَتَهَا» وَقَالَ لِعَمَّهُمَا: «أَعْطِ ابْنَتِي ثَابِتِ الثُّنَيْنِ، وَأَعْطِ امْرَأَتَهُ الثُّمْنَ، وَمَا بَقِيَ فَلكَ»

“Telah menceritakan kepada kami [Musaddad], dia berkata: Abdullah bin Muhammad bin Aqeel telah menceritakan kepada kami. Dari Jabir bin Abdullah berkata: Kami pergi bersama Rasulullah saw sampai kami membawa seorang wanita dari kaum Anshar ke dalam lubang. Wanita itu bersama dengan dua anak perempuan, dan berkata: Ya Rasulullah ini putri Tsabit bin Qays yang terbunuh bersamamu pada suatu hari dan paman mereka telah mengambil semua harta peninggalan dan tidak memberikan apaapa kepada mereka. Bagaimana menurutmu Rasulullah? Demi tuhan, mereka tidak bisa menikah tanpa harta itu. Rasulullah berkata: Allah akan menetapkan hukum atas kejadian ini. Dia berkata: Dan Surat An-Nisa diturunkan: (Allah mensyariatkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anakanakmu). Rasulullah berkata: Panggil wanita itu dan paman mereka untuk saya. Dan Rasulullah berkata kepada paman mereka: Beri mereka dua pertiga, dan beri ibu mereka harganya, dan apa pun yang tersisa adalah milikmu.” (HR. Abu Dawud)²¹

²⁰ *Ibid.* hlm., 142-143.

²¹ Abi Dawud Sulaiman ibn al-Asy'as as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1996), hlm, 329-330.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Ijma'

Ijma' merupakan cara penetapan hukum yang tidak dibahas dalam Al-Qur'an dan hadis yaitu dengan melalui kesepakatan para ulama atau sahabat sepeninggal Rasulullah saw tentang ketentuan warisan. Karena telah disepakati oleh para sahabat ataupun ulama, maka dapat dijadikan sebagai referensi hukum.²² Seperti ketentuan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan ijma' ulama Indonesia dan mendapat *legal force* (kekuatan hukum) dari pemerintah dengan memperhatikan *living law* (hukum yang hidup) di tengah masyarakat tanpa kehilangan ruh syari'at.²³

4) Ijtihad

Ijtihad merupakan proses penetapan hukum yang berasal dari pemikiran sahabat atau ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus yang muncul dalam pembagian warisan yang belum atau tidak disepakati, contohnya terhadap masalah *radd* dan *'aul*.²⁴

²² Muhammad Ikbal, *Hijab Dalam Kewarisan Perspektif Al-Quran dan Al-Hadits (Analisis Terhadap Perbedaan Fiqh as-Sunnah dan KHI)*, Jurnal At-Tafkir, Volume 6 Nomor 1, 2018, hlm, 137.

²³ A. Khisni, *Hukum Waris Islam*, (Semarang: Unissula Press, 2013), hlm, 19

²⁴ Muhammad Ikbal, *Hijab*, hlm, 137.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Syarat dan Rukun Waris

Syarat-syarat waris yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut:²⁵

- 1) Kematian seorang *muwarrits* (pewaris).
- 2) Hidupnya *warits* (ahli waris) setelah kematian *muwarrits*.
- 3) Tidak ada penghalang untuk menerima warisan.
- 4) Tidak terhibat atau tertutup oleh ahli waris yang lebih dekat.

Adapun rukun-rukun mewarisi ada 3 (tiga), yaitu sebagai berikut:²⁶

a) Harta peninggalan (*mauruts*)

(*Mauruts*) adalah harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan dibagi kepada ahli waris setelah diambil untuk biaya perawatan jenazah, melunasi hutang dan melaksanakan wasiat. Di dalam beberapa literatur yang berkaitan dengan hukum kewarisan tidak pernah disinggung tentang harta mana yang termasuk harta istri dan harta suami yang akan dibagikan kepada ahli warisnya jika meninggal dunia. Pada umumnya di Indonesia, terdapat 4 macam jenis harta, yaitu:

- 1) Harta yang diperoleh sebelum perkawinan, sebagai hasil usahanya masing-masing sebelum menikah.

²⁵ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm,

²⁶ *Ibid.*, hlm, 56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Harta yang dibawa saat mereka menikah, yaitu harta yang diberikan atau sering disebut harta *gawan* dari orang tua kepada mempelai baik berupa modal usaha, perabot rumah tangga dan rumah tempat tinggal.
 - 3) Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, contohnya seperti hibah atau warisan. Di Jawa Barat disebut barang benda atau barang asal.
 - 4) Harta yang diperoleh selama perkawinan atas usaha bersama atau usaha dari salah seorang yang disebut dengan harta pencarian atau harta bersama.
- b) Pewaris (*muwarrits*)
- (*Muwarrits*) adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta untuk diwarisi oleh ahli warisnya. Kematian pewaris menurut ulama dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:
- a) Mati *haqiqy*, yaitu meninggalnya seseorang yang pada saat meninggalnya dapat disaksikan oleh panca indra serta dapat dibuktikan dengan alat pembuktian.
 - b) Mati *hukmy*, yaitu kematian yang disebabkan oleh keputusan hakim, meskipun pada kenyataannya masih hidup ataupun dalam dua kemungkinan antara hidup dan mati.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Mati *taqdiry*, yaitu suatu kematian yang bukan *haqiqy* dan *hukmy*, melainkan hanya berdasarkan dugaan keras bahwa pewaris tidak lagi dapat hidup pada situasi tertentu.

c) Ahli waris (*waarits*)

(*Waarits*) ialah orang yang akan mendapatkan atau mewarisi harta peninggalan pewaris akibat mempunyai sebab-sebab mewarisi.

d. Sebab-sebab Mewarisi

Sebab-sebab mewarisi ada 4 (empat) hal, yaitu:

1) Karena hubungan kekerabatan

Hubungan kekerabatan merupakan salah satu sebab beralihnya harta warisan, dengan adanya hubungan kekerabatan antara seorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup bisa saling mewarisi.²⁷ Ada tiga jenis ahli waris dari hubungan nasab, yaitu sebagai berikut:²⁸

a) *Furu*, yaitu ahli waris garis kebawah seperti anak keturunan dari pewaris. Contohnya anak, cucu, dan seterusnya.

b) *Ushul*, yaitu leluhur atau ahli waris garis ke atas dari pewaris.

Contohnya bapak, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya ke atas.

²⁷ *Ibid.*, hlm, 72.

²⁸ Achmad Yani, *Fara'idh & Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm, 30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) *Hawasyi*, yaitu ahli waris sebab kekerabatan melalui garis menyamping, seperti saudara, paman, bibi, dan anak turunannya dengan tidak membedakan laki-laki atau perempuan.

2) Karena hubungan perkawinan

Hubungan perkawinan juga menjadi sebab timbulnya hukum kewarisan antara suami dan istri dengan dua syarat yaitu perkawinan yang sah menurut syariat Islam dan perkawinannya masih utuh.²⁹

3) Karena hubungan sebab *wala'*

Sebab memerdekakan budak yaitu tuan berhak mewarisi dari harta budaknya yang telah ia merdekakan, tetapi tidak sebaliknya budak tidak dapat mewarisi harta tuannya.³⁰

4) Hubungan sesama Islam

Umat Islam bisa mendapatkan warisan dari orang yang meninggal dunia jika pewaris tidak meninggalkan satupun ahli waris. Oleh sebab itu, harta waris dapat diserahkan ke baitul mal. Jika baitul mal manajemennya belum teratur dengan baik, maka harta itu dapat diserahkan kepada seorang muslim yang adil, ahli

²⁹ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum-hukum Mawaris*, Unipress : Jakarta, 2018, hlm, 73.

³⁰ Mardani, *Hukum*, hlm, 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan bijaksana, supaya harta waris disalurkan untuk kemaslahatan bersama.

e. Penghalang Warisan (*al-Mawani' al-Irts*)

Para ahli fiqh menyepakati tiga penghalang warisan yakni budak, membunuh, dan perbedaan agama.³¹ Adapun penjelasan dari tiga penghalang warisan, yaitu:

1) Perbudakan

Penghalang warisan adalah perbudakan. Budak tidak dapat mewarisi siapa pun dan tidak dapat diwarisi. Sebab, status budak menghilangkan hak kepemilikan dan budak menyebabkan dia menjadi harta yang dimiliki oleh tuannya. Jadi semua harta yang dimiliki budak menjadi milik tuannya. Oleh karena itu, apabila memberikan harta waris pada budak maka kepemilikannya akan menjadi milik tuannya.³²

2) Membunuh

Fuqaha bersepakat bahwa membunuh adalah menjadi penghalang mewarisi. Orang yang membunuh tidak dapat mewarisi harta dari orang yang dibunuh.³³ Jadi apabila ahli waris membunuh pewaris maka ahli waris tersebut tidak dapat mewarisi harta dari pewaris. Sabda Nabi Muhammad saw.

³¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, terj. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm, 351.

³² *Ibid.*, hlm, 354.

³³ *Ibid.*, hlm, 355.

لَيْسَ لِقَاتِلِ مَيْرَات

“Orang yang membunuh tidak mempunyai warisan.”³⁴

3) Perbedaan agama

Ulama 4 madzhab bersepakat bahwa perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris menghalangi warisan. Orang Muslim tidak dapat mewarisi orang kafir dan sebaliknya.³⁵ Sabda Nabi Muhammad saw.

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ الْمُسْلِمَ

“Orang Muslim tidak mewarisi orang kafir, orang kafir tidak mewarisi orang Muslim.”

f. Penggolongan Ahli Waris

1. Ajaran Bilateral *Hazairin*

Menurut ajaran kewarisan bilateral terdapat tiga golongan ahli waris. golongan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Ahli waris *dzawil furudh*

Ahli waris yang dinamakan *dzawil furudh* adalah ahli waris yang mendapatkan bagian warisan tertentu dalam

³⁴ *Ibid.*, hlm, 356.

³⁵ *Ibid.*, hlm, 358.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadaan tertentu. Ahli waris yang berkedudukan sebagai *dzawil furudh* dijelaskan dalam Al-Quran adalah:³⁶

- 1) Anak perempuan seorang atau lebih, tidak ada anak laki-laki;
 - 2) Ibu;
 - 3) Bapak dalam hal ada anak;
 - 4) Suami;
 - 5) Istri;
 - 6) Saudara laki-laki dalam hal *kalalah*;
 - 7) Saudara laki-laki dan saudara perempuan dalam hal *kalalah*;
 - 8) Saudara perempuan dalam hal *kalalah*.
- 2) Ahli waris *dzul qarabat*

Dzul qarabat dalam ajaran bilateral Hazairin adalah sebutan untuk ahli waris yang mendapatkan bagian warisan yang tidak tertentu jumlahnya atau memperoleh bagian terbuka atau disebut juga dengan memperoleh bagian sisa. Hal itu dilihat dari segi perolehannya, apabila dilihat dari segi hubungannya dengan pewaris maka *dzul qarabat* ini adalah ahli waris yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan

³⁶ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 100.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pewaris. Ahli waris yang berkedudukan sebagai *dzul qarabat* dijelaskan dalam Al-Quran adalah:³⁷

- 1) Anak laki-laki;
 - 2) Anak perempuan seorang atau lebih jika bersama anak laki-laki;
 - 3) Bapak;
 - 4) Saudara laki-laki dalam hal *kalalah*;
 - 5) Saudara perempuan seorang atau lebih atau bersama saudara laki-laki dalam hal *kalalah*.
- 3) Ahli waris *mawali*

Pada ajaran bilateral Hazairin terdapat istilah *mawali*. *Mawali* adalah ahli waris pengganti yakni ahli waris yang menggantikan ahli waris lain untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh. Adanya kedudukan *mawali* ini disebabkan orang yang seharusnya mendapatkan warisan meninggal lebih dahulu dari pewaris. Orang yang menjadi *mawali* ialah keturunan anak pewaris (cucu), keturunan saudara pewaris (keponakan) atau keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian mawaris dengan pewaris.³⁸

³⁷ *Ibid.*, hlm, 101.

³⁸ *Ibid.*, hlm, 102.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ajaran patrilineal Syafi'i

Sama seperti ajaran kewarisan bilateral, penggolongan ahli waris menurut ajaran patrilineal juga terbagi atas tiga golongan yaitu sebagai berikut:³⁹

a) *Dzawil furudh*

Pengertian dan segala ketentuan mengenai golongan ahli waris *dzawil furudh* antara ajaran bilateral dan patrilineal adalah sama, yaitu ahli waris yang mempunyai bagian tertentu dalam keadaan tertentu. Contohnya ahli waris istri perolehan bagiannya $\frac{1}{4}$ jika suami tidak meninggalkan anak dan $\frac{1}{8}$ jika suami meninggalkan anak.

b) *Ashabah*

Golongan ahli waris kedua menurut ajaran patrilineal adalah ahli waris *ashabah* yang pada prinsipnya sama seperti ahli waris *dzul qarabat*. *Ashabah* mendapatkan bagian terbuka atau bagian sisa. Syarat khusus bagi ahli waris *ashabah* yakni harus *ushbah* dengan pewaris. Satu *ushbah* artinya harus satu kelompok keluarga yang mempunyai hubungan garis keturunan laki-laki (garis keturunan patrilineal). Ahli waris *ashabah* terbagi ke dalam tiga macam yaitu:

³⁹ *Ibid.*, hlm, 104.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) *Ashabah bi nafsihi* adalah ahli waris yang menjadi *ashabah* karena kedudukan dirinya sendiri. Adapun ahli waris yang termasuk ke dalam golongan *ashabah bi nafsihi* yaitu anak laki-laki, bapak, dan saudara laki-laki.
 - 2) *Ashabah bi al-ghairi* adalah keadaan di mana seorang perempuan menjadi ahli waris *ashabah* karena ditarik oleh ahli waris laki-laki. Contohnya anak perempuan yang menjadi *ashabah* karena adanya anak laki-laki.
 - 3) *Ashabah ma'al-ghairi* adalah keadaan di mana saudara perempuan yang mewaris bersama dengan keturunan perempuan dari pewaris. Contohnya yaitu anak perempuan mendapatkan bagian tertentu sesuai dengan kedudukannya dan saudara perempuan pewaris menjadi *ashabah*.
- c) *Dzawil arham*
- Ahli waris *dzawil arham* adalah golongan ahli waris yang tidak termasuk golongan ahli waris *dzawil furudh* dan *ashabah*.⁴⁰

g. Bagian Ahli Waris

Bagian-bagian yang berhak didapatkan para ahli waris yaitu:

- 1) Suami

⁴⁰ Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm, 53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) $\frac{1}{2}$ bagian dari harta waris jika pewaris tidak mempunyai anak.
 - b) $\frac{1}{4}$ bagian dari harta waris jika pewaris mempunyai anak.
- 2) Istri
- a) $\frac{1}{4}$ bagian dari harta waris jika pewaris tidak mempunyai anak.
 - b) $\frac{1}{8}$ bagian dari harta waris jika pewaris mempunyai anak.
- 3) Anak laki-laki
- a) *Ashabah*, 1 bagian dari sisa harta warisan jika mereka bersama dengan anak laki-laki lainnya.
 - b) *Ashabah*, 2 bagian dari sisa harta warisan jika mereka bersama dengan anak perempuan.
- 4) Anak perempuan
- a) $\frac{1}{2}$ bagian dari harta waris jika seorang diri.
 - b) $\frac{2}{3}$ bagian dari harta waris jika ada dua atau lebih anak perempuan
 - c) *Ashabah*, 1 bagian dari sisa harta warisan jika mereka bersama dengan anak laki-laki.
- 5) Bapak
- a) $\frac{1}{6}$ bagian dari harta waris jika pewaris mempunyai anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) $\frac{1}{6}$ bagian ditambah sisa dari harta waris jika pewaris hanya mempunyai anak perempuan. 3) Sisa, jika pewaris tidak mempunyai anak.

6) Ibu

- a) $\frac{1}{6}$ bagian dari harta waris jika pewaris mempunyai anak.
- b) $\frac{1}{6}$ bagian dari harta waris jika pewaris mempunyai beberapa anak.
- c) $\frac{1}{3}$ bagian dari harta waris jika pewaris tidak mempunyai anak.

7) Nenek

Kedudukan nenek sebagai ahli waris merupakan pengganti ibu jika ibu tidak ada. Bagian yang didapatkan nenek adalah $\frac{1}{6}$ bagian dari harta waris, baik sendirian atau bersama.

8) Kakek

Kedudukan kakek sebagai ahli waris adalah sebagai pengganti bapak jika bapak tidak ada. Kedudukan bapak yang digantikan oleh kakek ada yang mengartikan secara mutlak dan tidak mutlak, hal tersebut dikarenakan masalah kakek yang mewarisi bersama dengan saudara kandung atau sebak. Menurut Abu Bakar as-Shiddiq, Ibnu Abbas, Ibnu ‘Umar, Al-Hasan, Ibnu Sirin dan Abu Hanifah mereka berpendapat bahwa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedudukan kakek sebagai ahli waris sama dengan bapak secara mutlak.⁴¹ Maka bagiannya sebagai berikut:

- a) $\frac{1}{6}$ bagian dari harta waris jika pewaris mempunyai anak.
 - b) $\frac{1}{6}$ bagian ditambah sisa dari harta waris jika pewaris hanya mempunyai anak perempuan.
 - c) Sisa, jika pewaris tidak mempunyai anak.
- 9) Cucu perempuan

Cucu perempuan mendapatkan bagian waris sebagai berikut:

- a) $\frac{1}{2}$ bagian jika sendirian
 - b) $\frac{2}{3}$ bagian jika beberapa orang
 - c) $\frac{1}{6}$ bagian jika mewaris sebagai cucu perempuan pelengkap
 - d) Masing-masing 1 bagian jika bersama dengan cucu laki-laki yang menjadi muashibnya.
- 10) Cucu laki-laki

Kedudukan cucu laki-laki sebagai ahli waris baru terbuka jika tidak ada anak laki-laki pewaris (bapaknya). Cucu laki-laki dapat dikatakan sebagai pengganti anak laki-laki pewaris (bapaknya).

Cucu laki-laki dapat mewarisi bersama dengan paman atau ahli waris penggantinya yang lebih tinggi derajatnya. Cucu laki-

⁴¹ Wati Rahmi Ria, *Waris Berdasarkan Berbagai Sistem Hukum di Indonesia*, (Bandarlampung: Pusaka Media, 2020), hlm, 203.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laki dapat menarik bibi (anak perempuan atau cucu perempuan yang lebih tinggi derajatnya) dan juga saudara perempuan (cucu perempuan yang sama derajatnya) menjadi *ashabah bil-ghair*, sebagaimana bapaknya.

Apabila terdapat sejumlah cucu laki-laki yang mewarisi bersama atau tidak dengan cucu perempuan yang berasal dari anak laki-laki yang sama, maka mereka berserikat menerima bagian bapaknya.

11) Saudara seibu

Saudara seibu baru terbuka hanya jika tidak ada bapak dan anak atau dalam hal kalalah. Bagian yang didapatkan adalah:

- a) $\frac{1}{6}$ jika saudara seibu satu orang
- b) $\frac{1}{3}$ jika lebih dari satu orang

12) Saudara sekandung/sebapak

Saudara sekandung/sebapak baru terbuka jika tidak ada bapak dan anak atau dalam hal kalalah. Bagian yang didapatkan adalah:

- a) $\frac{1}{2}$ jika saudara perempuan sendirian
- b) $\frac{2}{3}$ jika ada 2 orang atau lebih saudara perempuan
- c) Saudara laki-laki *ashabah* jika tidak bersama saudara perempuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Saudara laki-laki ashabah jika bersama saudara perempuan
(2:1)

13) Hijab dan Mahjub

Pengertian *hijab* secara bahasa artinya *al-man'u* (menghalangi, mencegah). Secara istilah *hijab* adalah terhalangnya seseorang dari sebagian atau semua harta karena keberadaan ahli waris lain.⁴² *Mahjub* ialah ahli waris yang tertutup hak mewaris karena ada ahli waris yang lebih utama.⁴³

14) Hijab Nuqshan

Hijab Nuqshan ialah ahli waris yang hanya bergeser haknya dari bagian yang besar menjadi lebih kecil, karena keberadaan ahli waris lain. Ahli waris yang termasuk *hijab nuqshan* yakni sebagai berikut:⁴⁴

- a) Suami, jika istrinya meninggal dunia dengan meninggalkan anak, baik itu anak bersamanya atau anak dari perkawinan sebelumnya. Dalam hal ini hak suami dari 1/2 menjadi 1/4 bagian harta warisan.
- b) Istri, jika suaminya meninggal dunia dengan meninggalkan anak, baik itu anak bersamanya atau anak dari perkawinan

⁴² Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Mawaris*, Rajawali Pers: Jakarta, hlm, 80.

⁴³ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), hlm, 441.

⁴⁴ Moh Muhibbin, dan Abdul Wahid, *Hukum Mawaris*, Rajawali Pers: Jakarta, hlm, 80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebelumnya atau anak dari istri yang lain. Dalam hal ini hak istri bergeser dari $\frac{1}{4}$ menjadi $\frac{1}{8}$ bagian harta.

- c) Ibu, jika pewaris meninggalkan seorang anak atau dua orang saudara atau lebih, haknya bergeser dari $\frac{1}{3}$ menjadi $\frac{1}{6}$ bagian harta.
- d) Cucu perempuan, jika pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak perempuan maka bergeser haknya dari $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{6}$ yaitu untuk melengkapi hak anak perempuan menjadi $\frac{2}{3}$.
- e) Saudara perempuan seayah, jika ada saudara perempuan kandung pewaris maka haknya bergeser dari $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{6}$.

15) Hijab Hirman

Hijab Hirman ialah ahli waris yang terhalang secara keseluruhan karena ada ahli waris yang lebih dekat dengan pewaris.⁴⁵ Contohnya saudara pewaris karena adanya orang tua dan keturunan pewaris.

h. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam**1) Asas Ijbari**

Asas ijbari dalam hukum kewarisan Islam yang mempunyai arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal

⁴⁵ Muhammad bin Shahih al-'Utsaimin, *Panduan Praktis Hukum*, terj. Abu Ihsan al-Atsari, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2008, cet.II), hlm, 120.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa bergantung dari kehendak pewaris atau permintaan dari ahli waris. Kata *ijbari* secara leksikal mempunyai makna paksaan (*compulsory*), yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri yang artinya hal tersebut telah ditentukan. Unsur paksaan sesuai dengan makna terminologisnya tersebut dapat dilihat dari segi ahli waris yang terpaksa menerima kenyataan pindahnya harta kepada dirinya sesuai dengan yang telah ditentukan.⁴⁶

Asas *ijbari* dalam sistem kewarisan Islam tidak akan memberatkan ahli waris dalam menerima warisan, karena menurut ketentuan hukum Islam ahli waris hanya berhak menerima harta yang ditinggalkan dan tidak berkewajiban menanggung utang utang pewaris. Kewajibannya hanya menolong untuk membayarkan utang pewaris dengan harta yang ditinggalkan dan tidak wajib membayarkan utang tersebut dengan harta milik pribadi.

Adanya asas *ijbari* dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu: *Pertama*, dari segi cara peralihan harta dimana harta tersebut beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan siapa-siapa kecuali Allah swt. *Kedua*, dari segi jumlah berarti besar bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan ditentukan oleh Allah swt, sehingga siapapun tidak mempunyai hak untuk menambah ataupun

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenadamedia, 2005), hlm, 22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengurangi apa yang telah ditentukan. *Ketiga*, dari segi penerima peralihan harta atau ahli waris itu berarti mereka yang berhak atas harta peninggalan dari pewaris dan dalam penentuannya sudah ditentukan secara pasti, kelompok ahli waris disebutkan Allah dalam surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176.⁴⁷

2) Asas Bilateral

Asas bilateral adalah asas yang berbicara tentang arah peralihan harta warisan di kalangan ahli waris. Dalam asas bilateral arah beralihnya harta warisan yaitu melalui dua arah. Hal ini berarti setiap orang dapat menerima warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu dari pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.⁴⁸

3) Asas Individual

Asas individual mengandung pengertian bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi atau dimiliki oleh masing-masing ahli waris secara individual atau secara pribadi langsung berdasarkan ketentuan bagian masing-masing ahli waris.⁴⁹

4) Asas Keadilan Berimbang

Asas ini menerangkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak sebagai ahli waris yang mewarisi harta

⁴⁷ *Ibid.*, hlm, 23-24.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm, 24.

⁴⁹ Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media, 2015), hlm, 46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peninggalan pewaris. Dalam pembagiannya harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak yang diperoleh ahli waris dengan kewajiban yang dipikulnya dalam kehidupan keluarga dan masyarakat harus sebanding. Secara umum laki-laki memikul beban ganda, yaitu terhadap dirinya dan keluarga. Adapun perempuan yang umumnya menjadi tanggungan laki-laki. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa beban ganda juga bisa terjadi pada kehidupan perempuan.

5) Asas Semata Akibat Kematian

Asas semata akibat kematian dalam kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta peninggalan pewaris kepada ahli warisnya berlaku sesudah meninggalnya pewaris. Jadi segala bentuk peralihan harta yang dilakukan sebelum meninggalnya pewaris bukan termasuk warisan melainkan hadiah atau hibah.⁵⁰

6) Harta Peninggalan Sebagai Warisan

Harta yang diperoleh selama manusia hidup di dunia tidak mutlak dimiliki seterusnya, karena suatu saat nanti manusia akan meninggal dunia dan harta yang dimilikinya akan ditinggalkan dan beralih kepemilikan kepada ahli waris yang ditinggalkan. Sehubungan dengan harta peninggalan, dalam Kompilasi Hukum

⁵⁰ *Ibid.*, hlm, 48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam pada pasal 171 huruf d menjelaskan bahwa “Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya atau hak-haknya.”

Selain itu, definisi dari harta peninggalan dikemukakan oleh Muhammad Ali As-Shabuni bahwa harta peninggalan adalah “apa-apa yang ditinggalkan manusia setelah wafatnya, baik berupa harta dan hak-hak keuangan atau bukan keuangan.”⁵¹ Pada pengertian harta peninggalan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Muhammad Ali As-Shabuni memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut terletak pada penekanannya yang mana dalam Kompilasi Hukum Islam menekankan kepemilikan secara pasti terkait harta peninggalan berupa harta benda. Sedangkan Muhammad Ali As-Shabuni tidak memberikan penekanan kepemilikan secara pasti. Dengan pengertian tersebut, maka harta peninggalan mencakup hal-hal berikut ini:⁵²

- 1) Kebendaan dan sifat-sifat yang memiliki nilai kebendaan. Misalnya benda bergerak, benda tidak bergerak, piutang si pewaris, denda wajib, dan uang pengganti *qisas*.⁵¹

⁵¹ Muhammad Ali As-Shabuni, *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2010), hlm, 26.

⁵² Achmad Yani, *Fara'idh*, Pramedia; Jakarta, 2017, hlm, 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Hak-hak kebendaan. Misalnya hak monopoli untuk mendayagunakan serta menarik hasil dari suatu jalan lalu lintas/tol, sumber air minum, irigasi, dan lain sebagainya.
- 3) Hak-hak yang bukan kebendaan. Misalnya hak *khiyar* (hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan perjanjian jual beli) dan hak *syuf'ah* (hak mengambil/membeli aset milik bersama yang dijual oleh orang yang bekerjasama/sekutunya).
- 4) Benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain. Misalnya benda-benda yang digadaikan oleh pewaris, barang-barang yang telah dibeli oleh pewaris sewaktu hidup dan barangnya belum diterima, dan lainnya.

Adapun macam-macam harta peninggalan berdasarkan bentuk perolehannya, yaitu:

a) Harta asal

Harta asal diperoleh seseorang sebelum atau di dalam suatu perkawinan melalui lembaga pengasingan seperti jual-beli, tukar-menukar, waris, hibah, dan lain-lain. Penghasilan yang dihasilkan seseorang saat tidak terikat dalam suatu perkawinan merupakan bagian dari harta pribadinya.

b) Harta bersama

Harta bersama adalah harta yang diperoleh setelah perkawinan. Perbedaan antara harta bersama dan harta asal di dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan diperlukan untuk menentukan bagian masing-masing suami istri atas harta tersebut, sementara dalam perwarisan diperlukan untuk menetapkan harta yang dapat dikategorikan sebagai harta peninggalan.

2. Kaidah *Al-'adatu Muhakkamah*

Kaidah *Al-'adatu Muhakkamah* termasuk ke dalam kaidah pokok dari segala kaidah *fiqhiyah* yang ada. Sebab dengan lima kaidah pokok ini segala permasalahan *furu'iyah* dapat diselesaikan.⁵³ *Al-adatu muhakkamah* merupakan kaidah pokok yang memiliki arti bahwa “adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum”. Kaidah hukum tersebut memberikan pengertian bahwa menentukan hukum berdasarkan hasil penalaran dapat diterima, salah satunya dengan adat kebiasaan yang berlaku di suatu masyarakat.⁵⁴

Adat dan *urf* menurut jumhur ulama memiliki arti yang sama. Namun sebagian fuqaha berpendapat berbeda. Contohnya Al Jurjani yang mendefinisikan adat dengan suatu perbuatan yang terus menerus dilakukan manusia karena logis dan selalu dilakukan. Sedangkan *urf* adalah suatu perbuatan yang jiwa merasa tenang melakukannya karena sejalan dengan

⁵³ Imam Musbikin, *Qawaid Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm, 37.

⁵⁴ Zainudin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, cet.ii*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm,54.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akal sehat dan diterima oleh tabiat sejahtera.⁵⁵ *Urf* dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

- a) *Urf sah* ialah apa-apa yang telah menjadi adat kebiasaan manusia dan tidak menyalahi dalil *syara'*.⁵⁶
- b) *Urf fasid* ialah adat kebiasaan yang dilakukan manusia yang berlawanan dengan ketentuan *syari'at*.⁵⁷
- c) *Urf mursal* ialah sebuah kebiasaan manusia yang tidak dikonfirmasi secara langsung oleh *syariat* secara positif atau negatif.⁵⁸

Adat/*urf* dapat diterima jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁵⁹

- a) Adat atau perbuatan yang dilakukan itu logis dan relevan dengan akal sehat.
- b) Kebiasaan yang tidak bertentangan dengan ketentuan nash, maupun al-Quran maupun as-Sunnah.
- c) Tidak mendatangkan kemudharatan dan sejalan dengan jiwa dan akal yang sehat.
- d) Perbuatan tersebut telah terjadi berulang-ulang seolah telah mendarah daging.

⁵⁵ A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm,90.

⁵⁶ Imam Musbikin, *Qawaid*, hlm,94.

⁵⁷ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh: Metode istinbath dan Istidlal*, cet.iii, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm,110.

⁵⁸ Isnani Ansori, *Ilmu Ushul Fiqh: Mengenal Dasar-Dasar Hukum Islam*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2017), hlm, 193.

⁵⁹ A. Ghozali Ihsan, *Kaidah*, hlm, 90.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sistem Hukum Waris Adat

Hukum waris adat di Indonesia bersifat pluralistik, yaitu menurut suku bangsa atau kelompok etnik yang ada. Hal itu pada dasarnya disebabkan oleh adanya sistem kekerabatan atau garis keturunan dalam hukum adat yang berbeda-beda. Sistem hukum waris adat di Indonesia tidak lepas dari pengaruh susunan kekerabatan masyarakat yang berbeda. Keberadaan hukum waris adat sangat dipengaruhi oleh kehidupan masyarakat. Menurut Buzhar Muhammad menyatakan bahwa adanya hubungan atau susunan keluarga merupakan faktor penting dan dasar untuk pembagian waris.⁶⁰

Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan. Ada tiga sistem kekerabatan yaitu patrilineal (garis keturunan laki-laki), matrilineal (garis keturunan perempuan), dan parental atau bilateral (garis keturunan lakilaki dan perempuan atau tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan). Pada bentuk kekerabatan yang sama belum tentu berlaku sistem kewarisan yang sama. Contohnya pada masyarakat Batak dan Bali yang sama-sama menganut sistem kekerabatan patrilineal, namun cara dalam mempertahankan garis keturunannya berbeda.

Pada masyarakat Batak mengenal sistem kekerabatan patrilineal murni yang mengharuskan adanya keturunan laki-laki, apabila tidak ada keturunan laki-laki maka dalam keluarga tersebut akan punah, tidak ada penerus marga dan tidak ada ahli waris. Sedangkan pada masyarakat Bali

⁶⁰ Ellyne Dwi Poespasari, *Perkembangan Hukum Waris Adat di Indonesia*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2016), hkm, 7-8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenal sistem patrilineal beralihalih. Pada sistem patrilineal beralih-alih keberadaan keturunan laki-laki tidak menjadi masalah, apabila di dalam keluarga tidak ada keturunan laki-laki maka keturunan perempuan dengan melakukan upacara *sentana rajeg* dapat menjadikan kedudukannya sama seperti keturunan laki-laki yang nantinya akan sebagai penerus keturunan.⁶¹

Pada kelompok masyarakat dilihat dari sistem kekerabatannya dapat dibedakan ke dalam tiga bentuk kelompok, yaitu:⁶²

- a) Sistem kekerabatan patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik dari garis bapak. Dalam sistem kekerabatan ini kedudukan anak laki-laki lebih utama daripada perempuan. Apabila dalam suatu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki maka keluarga tersebut akan melakukan pengangkatan anak. Pada sistem kekerabatan patrilineal berlaku adat perkawinan jujur, dimana setelah perkawinan istri mengikuti suami dan menjadi anggota kerabat suami termasuk anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Pada umumnya sistem berlaku pada masyarakat Batak Bali Lampung dan lain-lain.
- b) Sistem kekerabatan matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik dari garis ibu. Pada sistem ini kedudukan anak perempuan lebih menonjol daripada anak laki-laki. Sistem kekerabatan ini pada umumnya berlaku perkawinan semenda. Setelah perkawinan si suami

⁶¹ *Ibid.*, hlm, 8.

⁶² *Ibid.*, hlm, 9-10.

mengikuti istri akan tetapi tetap menjadi anggota kerabat asal dan tidak masuk ke dalam kerabat istri sedangkan anak-anak mengikuti anggota kerabat ibunya. Sistem ini diikuti pada masyarakat Minangkabau.

- c) Sistem kekerabatan bilateral atau parental, yaitu sistem keturunan yang menarik garis dari dua sisi yaitu bapak dan ibu. Pada sistem kekerabatan ini kedudukan laki-laki dan anak perempuan tidak dibedakan. Dalam kekerabatan bilateral berlaku perkawinan bebas dimana kedudukan suami istri sederajat dan seimbang. Sistem kekerabatan ini diikuti oleh masyarakat Jawa, Aceh, Kalimantan, dan lain sebagainya.

Sehubungan dengan ketiga sistem kekerabatan yang ada, maka bentuk perkawinan merupakan salah satu cara utama untuk mempertahankan keberlangsungan sistem kekerabatan. Tujuan perkawinan menurut pandangan masyarakat adat adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan untuk membina serta memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.

Pada setiap daerah memiliki caranya sendiri dan memiliki kecenderungan dalam membagi harta waris menurut sistem kekerabatan. Terkait dengan pembagian harta waris dapat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang ada, yaitu: dalam masyarakat yang menganut sistem patrilineal hanya keturunan anak laki-laki saja sebagai ahli waris yang diperhitungkan dalam pembagian harta warisan orang tua (bapak). Kedudukan keturunan anak perempuan dan janda bukan ahli waris dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang tuanya atau suaminya, sehingga tidak berhak untuk mewarisi harta peninggalan dari bapaknya maupun harta dari suaminya.⁶³

4. Pernikahan Jujuran

a. Pengertian Jujuran

Jujuran adalah pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan *jujuran* dapat berbentuk uang atau benda. Uang atau benda ini digunakan sebagai pembiayaan pesta pernikahan, dari mulai rias pengantin, sewa tempat, dan hal-hal terkait pernikahan lainnya. Selain untuk acara pesta pernikahan, uang *jujuran* sebagian digunakan sebagai bekal kedua mempelai untuk menghadapi kehidupan rumah tangga. Bahkan banyak dari masyarakat yang menggunakan uang *jujuran* sebagai mahar untuk akad nikah, baik digunakan seluruhnya ataupun sebagian. Sehingga hal ini yang membuat anggapan sebagian masyarakat bahwa *jujuran* dan mahar adalah hal yang sama.

Masyarakat setempat berpendapat bahwa *jujuran* sebagai salah satu tradisi yang dilakukan dalam rangkaian acara pernikahan. Hal ini akan menjadi aneh, apabila tidak dilaksanakan dalam rangkaian acara pernikahan⁵ dan akan berdampak mendapatkan gunjingan di kalangan masyarakat karena dianggap tidak menghormati adat budaya. Entah sejak kapan *jujuran* ini menjadi populer. Karena belum pernah ditemukan-undang-undang atau aturan tertulis mengenai *jujuran*.⁶⁴

⁶³ *Ibid.*, hlm, 11.

⁶⁴ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Filosofis *Jujuran* dalam Sudut Pandang Masyarakat

Menurut masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong, *Jujuran* tidak hanya sebagai pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak wanita, dibalik pengertian tersebut *jujuran* juga memiliki makna-makna filosofis, diantaranya:

- 1) *Jujuran* sebagai bentuk keseriusan pihak laki-laki kepada pihak perempuan

Pada saat *Badatang* biasanya dibicarakan mengenai jumlah *jujuran*. Jumlah *jujuran* diawali oleh pihak keluarga wanita mengenai besaran jumlahnya. Lalu pihak si wanita menyetujui atau meminta agar dinaikkan sehingga sesuai dengan keinginan dan kemaslahatan bersama. Apabila pihak laki-laki belum mampu mencukupi jumlah *jujuran*, maka hal ini akan memotivasi pihak laki-laki dalam memenuhi jumlah *jujuran* tersebut. Apabila pihak laki-laki menyanggupinya. Maka hal ini merupakan bahwa ada keseriusan pihak laki-laki terhadap pihak si gadis.

- 2) Sebagai bentuk penghargaan terhadap anak

Anak pada dasarnya merupakan tanggung jawab dari orangtua karena institusi yang pertama sebagai tempat anak belajar adalah rumah. Seorang anak paling banyak menghabiskan waktu bersama orangtuanya dimana mereka belajar dari orangtua dan lingkungan rumah. Orangtua memainkan peran penting dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan anak mereka, berapapun usianya maupun tingkat pendidikannya. Jika orangtua memberikan perhatian pada anak mereka, anak-anak akan memiliki kecenderungan untuk meraih prestasi yang lebih baik jika dibandingkan dengan anak-anak yang diabaikan oleh orang tua. Meskipun orangtua memiliki peran yang penting, berhasil tidaknya seseorang ditentukan oleh diri mereka sendiri.

- 3) *Jujuran* sebagai media persetujuan atau penolakan terhadap lamaran pihak laki-laki

Jumlah *jujukan* merupakan hal yang selalu di bahas pada saat pihak laki-laki datang kerumah orangtua calon mempelai wanita untuk menyatakan keseriusan, kesiapan, niat dan tekad yang tulus untuk menikahi calon mempelai wanita dengan kesungguhan cinta dan agama. Disini pihak mempelai laki-laki kemudian membicarakan tentang jumlah *jujukan* yang harus dipenuhi. Apabila keluarga mempelai wanita menolak, biasanya meminta jumlah *jujukan* yang jauh lebih tinggi dari jumlah *jujukan* pasaran. Jumlah *jujukan* pasaran adalah jumlah yang biasanya dimana gadis-gadis seusianya diberikan jumlah *jujukan* oleh pihak laki-laki.

- 4) *Jujuran* sebagai media dalam kesepakatan biaya perkawinan

Ketika membahas tentang pernikahan, memang bahasannya tidak akan jauh dari perkara biaya. Adanya biaya merupakan masalah yang krusial dan utama dalam mempersiapkan acara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan. Kesepakatan atau pembicaraan dari hati ke hati perlu dilakukan agar kedepannya tidak ada masalah yang timbul di antara pasangan akibat biaya dari pernikahan.

Untuk mencukupi biaya pernikahan, maka digunakanlah uang *jujuran* yang telah diberikan oleh pihak mempelai pria. Pada saat musyawarah terkait jumlah *jujuran*. Keluarga mempelai wanita meminta jumlah *jujuran* beserta uang *jujuran* yang diberikan kepada pihak wanita, sebenarnya bukan diambil semua oleh pihak wanita. Akan tetapi untuk kemaslahatan bersama dalam artian untuk biaya pernikahan kedua mempelai. Uang *jujuran* tersebut sebagian besar digunakan untuk biaya konsumsi pesta, rias pengantin, sewa gedung dan lain-lain terkait biaya pesta.

5) *Jujuran* sebagai modal untuk masa depan

Melalui pernikahan, manusia yang berpasangan laki-laki dan perempuan akan memulai menjalani kehidupan baru, yaitu kehidupan rumah tangga. Untuk menjalani kehidupan yang baru seharusnya memiliki persiapan untuk menghadapinya. Sebagian masyarakat yang sudah terbiasa dengan budaya berdagang. Tidak menggunakan uang *jujuran* seluruhnya untuk pesta pernikahan, akan tetapi sebagian uang *jujuran* di simpan dan digunakan untuk modal berbisnis.⁶⁵

⁶⁵ Wawancara dengan salah seorang (Tokoh Adat) di Desa Lubuk Betung Tanggal 7 Maret 2025 Pukul 16. 23 Wib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Dasar Hukum Jujuran

1) Jujuran Diperbolehkan

Tidak ada larangan mengenai batasan maksimal mahar Berkaitan dengan ketentuan mengenai jumlah mahar dan *jujuran* yang terbilang tinggi dalam masyarakat, memang seolah-olah berlawanan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas:

و عن ابن عباس رضي الله قل رسول الله صلى الله عليه وسلم :
خير النساء احسن وجوهاً و اخصهن مهوراً (رواه البيهقي)²⁷

“Artinya:”*Dari Ibnu Abbas r.a., telah berkata Rasulullah Saw: sebaik-baiknya wanita (isteri) adalah yang tercantik wajahnya dan termurah maharnya.*” (HR. Baihaqi).⁶⁶

Hadis tersebut hanya bersifat anjuran dalam artian tidak ada kewajiban untuk mengikutinya, karena tidak ada satu pun dalil yang membatasi jumlah maksimal dalam pemberian mahar, dan beberapa ulama berbeda pendapat dalam penentuan jumlah minimal mahar. Dalam QS. An-Nisa’ (4):3 hanya disebutkan demikian:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita

⁶⁶ Ahmad Ibn Al-Hasan Ibn Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Juz III, hlm. 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Bagaimanapun masyarakat luar daerah menganggap masyarakat yang memakai system jujuran terlalu berlebihan dalam meminta uang (*jujukan*) sebelum melaksanakan pernikahan, bahkan jika terlalu besar permintaannya dianggap menjual anak. Kenyataannya seberapa besar jumlah *jujukan* tersebut selalu didahului dengan kesepakatan, dalam artian kedua belah pihak penuh dengan kerelaan dalam menyepakati jumlah *jujukan*.

2) *Jujuran* sebagai penyambung tali silaturahmi

Pada saat penentuan *jujukan* selalu diawali dengan kedatangan keluarga besar calon mempelai laki-laki dan disambut oleh keluarga besar mempelai wanita. Dan ketika *jujukan* telah ditetapkan dan diberikan kepada pihak wanita, maka kedua keluarga besar tersebut akan terikat, dan menjadi sebuah keluarga baru.

3) *Jujuran* digunakan untuk tolong-menolong biaya acara walimah

Meskipun dalam praktik *jujukan* terjadi tawar-menawar. Masyarakat yang memakai sistem *jujukan* hampir tidak ditemukan ada yang menggunakan uang *jujukan* untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperkaya diri sendiri dengan memanfaatkannya. Karena uang *jujuran* itu digunakan untuk menolong biaya pesta pernikahan dan sebagai modal kedua mempelai dalam menempuh hidup baru.⁶⁷

Kemudian dalam pendapat lain ulama berpandangan tentang *jujuran* bahwa *Jujuran* yang tidak diperbolehkan sebagai berikut:

1) Jujuran sebagai media menyombongkan diri

Dengan perkembangan zaman, nilai utama *jujuran* sebagai media tolong-menolong dan silaturahmi banyak disalahgunakan. Hal ini merubah nilai tolong-menolong menjadi nilai untuk menyombongkan diri.

Karena Salah satu sifat yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah sombong. Sombong adalah menganggap dirinya besar, memandang orang lain hina dan berbangga diri yang sampai terlihat pada penampilan luar.⁶⁸

2) *Jujuran* Sebagai media mempersulit orang lain

Budaya *jujuran* sangat identik dengan permasalahan sebelum pernikahan. Meskipun masyarakat suku Banjar di Kabupaten Tabalong tidak terlalu mempermasalahkannya. Akan tetapi *jujuran* juga merupakan salah satu cara pandang agar seseorang dapat mendapat tempat dalam status sosial yang tinggi.³⁸ Dalam

⁶⁷ Wawancara dengan salah seorang (Tokoh Adat) di Desa Lubuk Betung Tanggal 7 Maret 2025 Pukul 16. 23 Wib

⁶⁸ Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Syarh Hilyah Tha'alibil 'Ilmi*, Penerjemah Ahmad Sabiq. Syarah Adab dan Manfaat Menuntut Ilmu. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2007, hlm. 32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

artian semakin tinggi nilai *jujuran*, semakin tinggi pula derajat orang tersebut.

Hal ini dapat menimbulkan kesulitan kepada calon mempelai laki-laki. Karena *jujuran* yang diminta akan semakin tinggi jumlahnya. Hal ini dapat menimbulkan calon mempelai akan menunda jadwal pernikahannya, sambil berusaha untuk memenuhi nilai *jujuran* yang telah di tentukan.

5. Teori Keadilan

Kata adil merupakan bentuk mashdar dari kata kerja '*adala-ya'dilu-adlan-wa'udulan-wa'adalatan*'.⁶⁹ Kata adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya sikap yang berpihak pada yang benar, tidak memihak salah satunya atau tidak berat sebelah.⁷⁰ Teori keadilan telah dikemukakan oleh beberapa para ahli, Mushlehuddin dalam bukunya yang berjudul *Philosophy of Islamic Law and Orientalists* menyebutkan pandangan Herbert Spencer dalam memandang keadilan yaitu sebagai kebebasan. Setiap orang bebas melakukan hal apa saja yang ia inginkan asal tidak mengganggu orang lain.⁷¹

Sedangkan menurut Aristoteles, keadilan berisi suatu unsur kesamaan yang artinya semua benda-benda yang ada di alam ini dibagi secara rata

⁶⁹ Louis Ma'luf, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A'lam*, (Beirut: Daar Masyriq, 1982), hlm, 556.

⁷⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm, 13.

⁷¹ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam: Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, (Yogyakarta: UII Press, Cet.II, 2010), hlm, 139.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan dalam pelaksanaannya dikontrol oleh hukum.⁷² Menurut Aristoteles ada dua bentuk keadilan yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang dan distribusinya yang memuat aspek jasa, hak, serta kebaikan bagi masyarakat menurut prinsip proporsional. Keadilan korektif adalah keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi melawan serangan-serangan ilegal yang diatur oleh hakim.

Menurut John Rawls dalam *Theory Of Justice*, kebebasan dan kesamaan merupakan unsur yang menjadi inti dari teori keadilan. Ada dua hal penting mengenai konsep keadilan umum. *Pertama*, penempatan kebebasan yang sejajar dengan nilai-nilainya dan dengan itu juga konsep umum keadilan tidak memberikan tempat istimewa terhadap kebebasan. *Kedua*, keadilan tidak selalu memiliki arti semua orang harus mendapatkan segala sesuatunya dalam jumlah yang sama, tidak selalu harus diperlakukan sama tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan yang ada pada setiap individu secara obyektif, dan ketidaksamaan dalam distribusi nilai-nilai sosial dapat dibenarkan dengan syarat kebijakan itu ditempuh untuk menjamin dan membawa manfaat bagi semua orang.⁷³

Menurut M. Quraish Shihab terdapat empat makna keadilan yaitu: *Pertama*, adil dalam arti sama. *Kedua*, adil dalam arti seimbang. *Ketiga*, adil dalam arti memperhatikan hak-hak individu dan memberikan hak-hak

⁷² *Ibid.*, hlm, 138.

⁷³ *Ibid.*, hlm, 140.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu kepada setiap pemiliknya. *Keempat*, adil dalam arti yang dinisbatkan kepada Allah.⁷⁴

Jadi, adil bukan berarti harus sama. Akan tetapi, adil itu berlaku sesuai dengan apa yang menjadi haknya dan yang terpenting adalah tidak mengurangi serta menjadikan salah satu di antara mereka menjadi semakin sakit akibat dari suatu kebijakan yang diambil. Keadilan dapat dilihat dari kemaslahatannya. Suatu kebijakan atau keputusan dapat dikatakan adil apabila mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudharatan.

6. Konsep Waris dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia

Perkembangan serta pertumbuhan hukum perdata Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah Islam itu sendiri. Indonesia memperkenalkan produk hukum yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Adapun kekuasaan Pengadilan Agama yaitu memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan sengketa waris dipulihkan kembali. Sejak dikeluarkannya Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kebutuhan terhadap hukum waris yang jelas, rinci, mudah dan pasti serta sesuai dengan kehidupan masyarakat Islam di Indonesia yang cenderung bilateral semakin terasa mendesak. Oleh karena itu, dikeluarkanlah Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pada tanggal 10 Juni 1991.⁷⁵

⁷⁴ Nisahul Khoiriyah, “*Konsep Adil Dalam Al-Qur’an Perspektif Quraish Shihab dan Sayid Qutub*”, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2015, hlm, 91.

⁷⁵ Adelina Nasution, *Pluralisme Hukum Waris di Indonesia*, Jurnal *AlQadha*, Vol. 5, No. 1, 2018, hlm, 26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum kewarisan yang dijelaskan dalam pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian yang diperoleh masing-masing.⁷⁶

a. Unsur-unsur kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu:

1) Pewaris

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Pasal 171 huruf b).

2) Ahli waris

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Pasal 171 huruf c).

3) Harta peninggalan dan harta waris

Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (Pasal 171 huruf d). Sedangkan harta waris adalah harta

⁷⁶ Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2017), hlm, 375.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat (Pasal 171 huruf e). Di dalam Kompilasi Hukum Islam membedakan antara harta peninggalan dan harta waris, hal itu juga terdapat dalam beberapa kitab fiqh yang menjelaskan ilmu *fara'idh*.⁷⁷

b. Ahli waris dan besaran bagian ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam

Besaran bagian bagi ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam sama dengan apa yang ada dalam ilmu *fara'idh*, yang membedakan dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat kedudukan ahli waris pengganti dalam pasal 185 dijelaskan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya dan bagiannya tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ada 2 kelompok ahli waris, yaitu:

- 1) Menurut hubungan darah:
 - a) Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

⁷⁷ Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2017), hlm, 375.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
- 2) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

Apabila semua ahli waris dari pewaris itu ada maka yang paling berhak adalah pewaris utama yang terdiri dari anak, ayah, ibu, duda, dan janda.

Adapun rincian masing-masing bagian ahli waris utama adalah sebagai berikut:⁷⁸

- 1) Anak perempuan dalam Pasal 176 KHI berhak menerima bagian:
 - a) $\frac{1}{2}$ apabila seorang diri dan tidak ada anak laki-laki.
 - b) $\frac{2}{3}$ apabila dua orang atau lebih dan tidak disertai anak laki-laki.
 - c) Sisa, apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah 2:1 dengan anak perempuan.
- 2) Anak laki-laki mendapatkan sisa, 1 bagian apabila dengan ahli waris lain tanpa ada anak perempuan dan 2 bagian apabila bersama anak perempuan.
- 3) Ayah dalam Pasal 176 KHI berhak menerima bagian:
 - a) $\frac{1}{3}$ bagian apabila pewaris tidak ada anak

⁷⁸ Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2017), hlm, 377-378.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) $\frac{1}{6}$ bagian apabila pewaris ada anak
- 4) Ibu dalam Pasal 178 KHI berhak menerima bagian:
 - a) $\frac{1}{6}$ bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih.
 - b) $\frac{1}{3}$ bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih,
- 5) Duda dalam Pasal 179 KHI berhak menerima bagian:
 - a) $\frac{1}{2}$ bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak.
 - b) $\frac{1}{4}$ bagian bila pewaris meninggalkan anak.
- 6) Janda dalam Pasal 180 KHI berhak menerima bagian: 1) $\frac{1}{4}$ bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak. 2) $\frac{1}{6}$ bagian bila pewaris meninggalkan anak.
- c. Sebab-sebab mewarisi dan penghalang warisan menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam KHI Pasal 174 ayat 1 ada dua sebab menjadi ahli waris yaitu karena hubungan darah dan pernikahan. Adapun yang menjadikan penghalang warisan adalah membunuh. Seorang pembunuh tidak berhak mendapat warisan dari pewaris yang dibunuhnya. Secara teknis tentang pembunuhan telah diatur dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena.⁷⁹

⁷⁹ *Ibid.*, hlm, 376.

⁸⁰ *Ibid*, hlm, 379.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris.
- 2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Dalam Kompilasi Hukum Islam memperbolehkan para ahli waris untuk bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya (Pasal 183 KHI).⁸⁰ Kemudian apabila Warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan. Apabila hal itu tidak memungkinkan karena diantara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing (Pasal 189 KHI).⁸⁰

B. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah suatu penelitian yang terdapat dalam penelitian skripsi sebelumnya dengan adanya konteks penelitian yang sama. Penelitian terdahulu ini, memiliki tujuan untuk mengetahui keterkaitan dengan skripsi

⁸⁰ *Ibid.*, hlm, 380.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang peneliti tulis. Baik dari persamaan maupun perbedaan. Adapun Penelitian terdahulu yang memiliki konteks yang sama ialah sebagai berikut:

1. Penelitian yang ditulis oleh Ali Ahmadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2019 yang berjudul “Praktik Pembagian Warisan Setelah *Ruju* Dalam Masyarakat Desa Dukuhseti Kabupaten Pati”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pembagian warisan di Desa Dukuhseti menggunakan kewarisan adat yaitu sama rata antara ahli waris perempuan dan laki-laki. Akan tetapi, pada praktiknya terdapat perbedaan untuk anak *ruju* dimana rumah pusaka sepenuhnya menjadi haknya. Adapun alasan dibalik peruntukan rumah pusaka tersebut karena sebab adat turun-temurun, kasih sayang, dan sebab merawat orang tua. Meskipun berbeda dengan kewarisan Islam praktik kewarisan ini dianggap adil oleh para tokoh adat dan menimbulkan sebuah kemaslahatan.⁸¹ Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang warisan, perbedaannya penelitian yang penulis tulis lebih focus membahas pembagian harta warisan untuk istri yang dinikahi secara jujur dan tidak memiliki anak.
2. Penelitian yang ditulis oleh Aziz Santoso UIN Walisongo Semarang tahun 2020 yang berjudul “Analisis Hukum Islam Tentang Tradisi Pembagian Harta Waris Terbanyak di Desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa di Desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro perihal pembagian waris lebih mengutamakan anak yang merawat orang tuanya dibandingkan saudaranya,

⁸¹ Ali Ahmadi, “Praktik Pembagian Anak *Ruju* Dalam Masyarakat Desa Dukuhseti Kabupaten Pati”, *Al-Liqo*, Jurnal Hukum, Vol 2 No 1, (2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Masyarakat desa mempunyai alasan tersendiri untuk memakai pembagian waris yang sudah ada dan dianggap sudah adil oleh masyarakat, dalam penyelesaiannya menggunakan musyawarah/mufakat yang dilaksanakan setelah 7 hari pewaris meninggal.⁸² Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang warisan, perbedaannya penelitian yang penulis tulis lebih focus membahas pembagian harta warisan untuk istri yang dinikahi secara jujuran dan tidak memiliki anak.

3. Penelitian yang ditulis oleh Wahyu Muszdalifi UIN Walisongo Semarang tahun 2018 yang berjudul “Praktik Pembagian Waris Berdasarkan Adat *Sapikulan Ronggendongan* Ditinjau Dari Perspektif Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur (Studi Kasus di Desa Karangmalang Kec. Ketanggungan Kab. Brebes)”. Hasil dari penelitian ini mayoritas masyarakat Desa Karangmalang Kec. Ketanggungan Kab. Brebes dalam pembagian warisnya menggunakan adat *Sapikulan Ronggendongan*, yaitu dinilai dari kebutuhan hidup dan kesepakatan di antara ahli waris yang dasar pembagiannya adalah keadilan. Masyarakat dalam pembagian waris tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, hal ini sudah dilakukan secara turun-temurun. Menurut pendapat Muhammad Syahrur dan Fazlul Rahman adat *Sapikulan Ronggendongan* boleh dilakukan dan bukan perbuatan yang menentang

⁸² Aziz Santoso, “Analisis Hukum Islam Tentang Tradisi Pembagian Harta Waris Terbanyak di Desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro”, *Al-Mujadalah, Jurnal Fiqih Kontemporer*, Vol 1 No 1, (2020)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nash⁸³. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang warisan, perbedaannya penelitian yang penulis tulis lebih focus membahas pembagian harta warisan untuk istri yang dinikahi secara jujur dan tidak memiliki anak.

4. Penelitian yang ditulis oleh Hani Nidaul Hasanah UIN Walisongo Semarang tahun 2021 yang berjudul “Praktik Pembagian Harta Waris Dari Pada Para Ahli Waris Pengganti Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Boja Kab. Kendal)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pembagian warisan pada ahli waris pengganti diberikan kepada cucu dari pewaris sebagai pengganti orang tuanya yang sudah meninggal terlebih dahulu dan tidak ada ketentuan pasti besarnya karena ditentukan berdasarkan musyawarah. Dalam praktiknya seringkali tidak sesuai dengan *furudhul muqaddarah*, dimana bagiannya ahli waris pengganti sama atau bahkan melebihi dari ahli waris utama.⁸⁴ Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang warisan, perbedaannya penelitian yang penulis tulis lebih focus membahas pembagian harta warisan untuk istri yang dinikahi secara jujur dan tidak memiliki anak.
5. Penelitian yang ditulis oleh Mukhtar Asrori IAIN Ponorogo tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Waris Anak Angkat dengan Wasiat Wajibah (Studi Kasus di Desa Jimbe Kecamatan

⁸³ Wahyu Muszdalifi, “Praktik Pembagian Waris Berdasarkan Adat *Sapikulan Ronggondongan* Ditinjau Dari Perspektif Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur (Studi Kasus di Desa Karangmalang Kec. Ketanggungan Kab. Brebes)”, UIN Walisongo Semarang, (Semarang, 2018)

⁸⁴ Hani Nidaul Hasanah, “Praktik Pembagian Harta Waris Dari Pada Para Ahli Waris Pengganti Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Boja Kab. Kendal)”, Skripsi UIN Walisongo Semarang, (Semarang, 2021)

Jenangan Kabupaten Ponorogo”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya pelaksanaan wasiat wajibah di Desa Jimbe tidak sesuai dengan hukum Islam, baik itu dari segi cara pengajuan anak angkat untuk menjadi ahli waris dan besaran bagian wasiat wajibah. Di Desa Jimbe besaran bagian wasiat wajibah ada dua tipe yaitu: pertama, mendapatkan seluruh harta peninggalan orang tua angkat. Kedua, mendapatkan harta secara keseluruhan dengan memberikan uang pelicin terlebih dulu kepada ahli waris.⁸⁵ Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang warisan, perbedaannya penelitian yang penulis tulis lebih focus membahas pembagian harta warisan untuk istri yang dinikahi secara jujur dan tidak memiliki anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸⁵ Mukhtar Asrori, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Waris Anak Angkat dengan Wasiat Wajibah (Studi Kasus di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)”, Skripsi IAIN Ponorogo, (Ponorogo, 2017)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Sebagai karya ilmiah maka penulisan ini tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian terlaksana secara sistematis.⁸⁶ Metode adalah suatu jalan atau cara yang perlu dilakukan seseorang untuk mencapai tujuan yang di inginkan, sedangkan penelitian dapat diartikan sebagai proses suatu kegiatan yang dilakukan dengan maksud mencari suatu kebenaran atau memecahkan masalah yang ada. Metode penelitian merupakan cara-cara untuk menyelesaikan suatu masalah dan juga cara-cara untuk melakukan sesuatu menggunakan pikiran secara seksama agar tercapainya tujuan dengan cara mencari, merumuskan, mencatat, dan menganalisis hingga menyusun sebuah laporan. Dengan demikian metode merupakan pijakan agar penelitian dapat mencapai hasil maksimal dalam penelitian skripsi ini.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu penelitian yang kajiannya menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi lalu dideskripsikan dan dianalisis sehingga dapat menjawab persoalan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yakni menggambarkan secara lengkap mengenai Kewarisan terutama dalam hal hak istri yang dinikahi secara jujur dan tidak memiliki anak di Desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten

⁸⁶ Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, (yogyakarta : Kanisius), Cetakan ke-1, 1999, hlm. 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rokan Hulu. Untuk itu pendekatan deskriptif kualitatif ialah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian lapangan adalah salah satu inkuisi empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, bila mana batas-batas antara fenomena dan kontek tak nampak tegas dan dimana multi sumber bukti dimanfaatkan. Adapun lokasi penelitian ini akan dilakukan di Desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

C. Jenis dan Sumber Data

Dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan jenis dan sumber data adalah asal dari data-data dalam penelitian ini diperoleh, maka ketetapan dalam menetapkan jenis dan memilih sumber-sumber data akan menentukan keberagaman dan kekayaan dari data yang didapatkan Jenis dan sumber data ialah tempat dimana data untuk penelitian itu didapatkan.⁸⁷ Jenis dan sumber data dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Data Primer

Data primer ialah data yang didapat oleh peneliti langsung dari sumber penelitiannya, langsung terhadap objek penelitiannya tanpa memakai perantara antara peneliti dengan yang menjadi objek

⁸⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta), hlm, 129.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitiannya, kemudian penelitian tersebut diolah sendiri atau sekelompok organisasi. Pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, penulis akan mengumpulkan sumber data dengan menggunakan cara wawancara langsung pada objek yang bersangkutan sebagai informan, yaitu istri, Saudara Kandung, dan tokoh adat di Desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

2. Data Sekunder

Untuk membantu peneliti dalam melakukan penelitian ini agar mendapatkan bukti serta bahan penelitian, maka diperlukannya dukungan data sekunder untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang diteliti oleh penulis dengan baik dan benar. Yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang didapat oleh peneliti secara tidak langsung, yakni dengan perantara pihak ketiga. Peneliti dalam hal ini mendapatkan data yang sudah ada pada pihak ketiga dengan berbagai macam cara seperti kitab, undang-undang, jurnal online, penjelasan buku-buku, majalah, dokumen pemerintahan dan semua yang memiliki keterkaitan terhadap penelitian.

D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang, sebagai informan kunci adalah istri yang dinikahi secara jujur serta tidak memiliki anak yang menerima ahli waris dari suaminya yang meninggal, dan sebagai informan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendukung ada 4 orang, yaitu: saudara kandung 3 orang, dan 1 tokoh adat di Desa Lubuk Betung, Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

Dalam melakukan penelitian untuk mempermudah memperoleh data maka penulis melakukan wawancara dengan beberapa narasumber, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Pendidikan terakhir	Keterangan
1	Masdalifah	45 Th	Wirausaha	SD	Istri sebagai ahli waris
2	Siah	56 Th	Ibu Rumah Tangga	Tidak Tamat SD	Saudara Kandung Perempuan
3	Iban	52 Th	Wiraswasta	SD	Saudara Kandung Laki-laki
4	Siman	42 Th	Wiraswasta	MTs	Sadara Kandung Laki-laki
5	Daruri	51 Th	Wiraswasta	SMA	Tokoh Adat

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat dan banyak untuk pembahasan pada penelitian ini, maka cara yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan kepada objek-objek yang diteliti dengan pengamatan langsung ditempat berlangsungnya penelitian.

2. Wawancara

Wawancara ialah metode yang sangat diperbolehkan yang diperoleh dari hasil tanya jawab dengan narasumber atau informan secara langsung. Metode ini dilakukan secara lisan bukan tertulis dengan cara berbincang-bincang dan bertatap muka langsung dengan narasumber atau informan tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan hal-hal penting berupa catatan, buku, majalah, surat kabar, dan lainnya. Metode mengumpulkan data melalui studi kepustakaan dan dokumentasi dilakukan dengan cara mencatat dan mengumpulkan semua berkas yang memiliki hubungan dan kaitan terhadap permasalahan yang diteliti. Metode ini juga dipakai oleh peneliti untuk mengakses kajian teori berupa buku-buku yang berhubungan dengan materi penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Tehnik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dapat kerja seperti yang disarankan oleh data. Tahap ini merupakan tahap yang sangat penting dan menentukan.

Dalam upaya penyelesaian masalah pada penelitian ini, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yakni dengan menganalisis data dengan menggunakan kata-kata bukan dalam bentuk angka maupun rumusan statistik.⁸⁸ Dalam hal ini, peneliti banyak berhadapan langsung dengan warga masyarakat sebagai objek penelitian sehingga banyak peraturan yang tidak tertulis yang berlaku di masyarakat.⁸⁹

⁸⁸ Supari Imam Asy'ari, *Suatu Petunjuk Praktis Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Usaha Nasional), 2021, hlm. 31.

⁸⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2019, hlm. 30-31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem pembagian hak waris istri yang tidak memiliki anak di desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu

Bahwa : saudara kandung laki-laki almarhum Is (nama Inisial) bapak Iban dan bapak Siman serta saudara perempuannya, dalam harapan yang mereka sampaikan pada saat wawancara, beliau ingin penyelesaian pembagian harta warisan ini dituntaskan dalam alur syari'at islam. Sedangkan pendapat istri almarhum Is (nama Inisial) Ibu Masdalifah beliau tidak terima jika pembagian harta warisan dibagikan dengan tuntunan agama, sebab jika dibagi maka beliau sebagai istri yang tidak memiliki anak tentunya hanya mendapatkan $\frac{1}{4}$ % dari harta warisan. Artinya hanya seperempat bagian yang ia dapatkan dari total harta warisan yang cukup banyak, sehingga beliau merasa keberatan dengan alur syariat islam tersebut.

Maka solusinya pembagian warisan secara kesepakatan bersama atau hukum adat atau kekeluargaan tidaklah bertentangan dengan hukum Islam asalkan dalam pelaksanaannya tetap menjadikan ketentuan ilmu *fara'idh* sebagai acuan. Sebagaimana tertulis dalam pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta, setelah masing-masing menyadari bagiannya.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sistem pembagian hak waris istri yang dinikahi secara jujur di desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu, maka : Solusi pembagian harta warisan istri yang dinikahi secara adat jujur di Desa Lubuk Betung: *Pertama*, pernikahan secara jujur tidak menjadi tuntutan bagi saudara laki-laki almarhum agar penyelesaian masalah ini diselesaikan secara hukum islam, *kedua*, adat jujur juga bagian dari tradisi maka alangkah lebih baiknya permasalahan ini diselesaikan dengan cara adat pula yang tujuannya tidak menyalahi aturan islam itu sendiri.

3. Analisis hukum waris islam terhadap pembagian waris pada istri yang dinikahi secara jujur serta tidak memiliki anak di desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu, maka Dalam pembagian harta warisan mau pakai cara adat ataupun syari'at islam yang paling diutamakan adalah nilai keadilannya, agar semua pihak mendapatkan bagian yang sesuai, dan tidak ada pertikaian setelahnya.

Pelaksanaan pembagian warisan secara kesepakatan bersama atau hukum adat atau kekeluargaan tidaklah bertentangan dengan hukum Islam asalkan dalam pelaksanaannya tetap menjadikan ketentuan ilmu *fara'idh* sebagai acuan. Sebagaimana tertulis dalam pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta, setelah masing-masing menyadari bagiannya.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran**1. Untuk Pihak Penerima Warisan**

Pembagian harta warisan dalam situasi apapun sudah di atur ketat dalam al-qur'an, adat serta dalam Kompilasi Hukum Islam, dengan berlandaskan keadilan dan tidak jauh menyimpang dari tuntutan syari'at, harapannya pihak penerima warisan tetap mengemukakan keadilan tersebut dan mengikuti alur penyelesaian yang sudah di sepakati bersama.

2. Untuk Umat Muslim

Permasalahan mawaris menjadi masalah yang sudah menjamur di kalangan masyarakat, tentunya hukum yang mengaturnyapun sudah banyak juga, mari berlapang dada dengan kesepakatan bersama, dan mengikuti alur hukum dengan landasan keadilan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisitus Amanat, 2003, *Membagi Warisan: Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Raja Grafindo)
- Abi Yoga Harahap, *Hak Waris Janda Dalam Perkawinan Yang Tidak Memiliki Keturunan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara 73K/AG/2015)*
- Abi Dawud Sulaiman ibn al-Asy'as as-Sijistani, 1996, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah)
- A. Khisni, 2013, *Hukum Waris Islam*, (Semarang: Unissula Press)
- Achmad Yani, 2016, *Fara'idh & Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Kencana)
- Amir Syarifuddin, 2005, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenadamedia)
- Achmad Yani, 2017, *Fara'idh*, Pranamedia; Jakarta.
- A. Ghozali Ihsan, 2015, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya)
- Alfani Daud, 1997, *Islam dan Masyarakat Banjar: Diskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada)
- Ahmad Ibn Al-Hasan Ibn Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Juz III.
- Abdul Ghofur Anshori, 2010, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam: Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, (Yogyakarta: UII Press, Cet.II)
- Adelina Nasution, *Pluralisme Hukum Waris di Indonesia*, *Jurnal AlQadha*, Vol. 5, No. 1, 2018.
- Ali Ahmadi, "Praktik Pembagian Anak *Ruju* Dalam Masyarakat Desa Dukuhsseti Kabupaten Pati", *Al-Liqo*, *Jurnal Hukum*, Vol 2 No 1, (2019).
- Aziz Santoso, "Analisis Hukum Islam Tentang Tradisi Pembagian Harta Waris Terbanyak di Desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro", *Al-Mujadilah*, *Jurnal Fiqih Kontemporer*, Vol 1 No 1, (2020)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, 1999, *Metode Penelitian Filsafat*, (yogyakarta : Kanisius), Cetakan ke-1.

Dwi Putra Jaya, 2020, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, (Bengkulu: Zara Abadi)

Departemen Agama RI, 2019, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan 2019)*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an)

Departemen Agama RI, 2019, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Toha Putra: Semarang

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama)

Eman Suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Rajawali Press)

Ellyne Dwi Poespasari, 2006, *Perkembangan Hukum Waris Adat di Indonesia*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher)

Fatchur Rahman, 1981, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma'arif)

Hani Nidaul Hasanah, "Praktik Pembagian Harta Waris Dari Pada Para Ahli Waris Pengganti Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Boja Kab. Kendal)", Skripsi UIN Walisongo Semarang, (Semarang, 2021)

Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Cipta Aditya Bhakti)

Hasbiyallah, 2017, *Fiqh dan Ushul Fiqh: Metode istinbath dan Istidlal*, cet.iii, (Bandung: Remaja Rosdakarya)

Imam Musbikin, 2001, *Qawaid Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo)

Isnan Ansori, 2017, *Ilmu Ushul Fiqh: Mengenal Dasar-Dasar Hukum Islam*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing)

Ibnu Rusyd, 2002, *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Imami)

Louis Ma'luf, 1982, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A'lam*, (Beirut: Daar Masyriq)

Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, 2009, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, ed.I, cet.I, (Jakarta: Sinar Grafika)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum kewarisan dalam islam*.

Muhammad Iqbal, *Hijab Dalam Kewarisan Perspektif Al-Quran dan Al-Hadits (Analisis Terhadap Perbedaan Fiqh as-Sunnah dan KHI)*, Jurnal At-Tafkir, Volume 6 Nomor 1, 2018.

Mardani, 2014, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers)

Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, 2018, *Hukum-hukum Mawaris*, Unipress: Jakarta.

Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Mawaris*, Rajawali Pers: Jakarta

Moh Muhibbin, dan Abdul Wahid, *Hukum Mawaris*, Rajawali Pers: Jakarta

Muhammad bin Shahih al-'Utsaimin, 2008, *Panduan Praktis Hukum*, terj. Abu Ihsan al-Atsari, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, cet.II)

Muhammad Ali As-Shabuni, 2010, *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*, (Surabaya: Mutiara Ilmu)

Mukhtar Asrori, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Waris Anak Angkat dengan Wasiat Wajibah (Studi Kasus di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)", Skripsi IAIN Ponorogo, (Ponorogo, 2017)

Nisahul Khoiriyah, "*Konsep Adil Dalam Al-Qur'an Perspektif Quraish Shihab dan Sayyid Qutub*", Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2015

Otje Salman dan Mustofa Haffas, 2006, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Refika Aditama)

Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta).

Supari Imam Asy'ari, 2021, *Suatu Petunjuk Praktis Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Usaha Nasional).

Sukris Surnadi, 2012, *Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam cet.II*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sayuti Thalib, 2018, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Syamsulbahri Salihima, 2015, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media)
- Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin, 2007, *Syarh Hilyah Thaalibil ‘Ilmi*, Penerjamah Ahmad Sabiq. Syarah Adab dan Manfaat Menuntut Ilmu. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i.
- Tim Penyusun Kamus, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3, (Jakarta: Balai Pustaka)
- TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, 2001 *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra)
- Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2017)
- Wawancara dengan Keluarga Alm Inisial (Is), 7 Maret 2025, di Desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Pukul 15.16 Wib
- Wahbah az-Zuhaili, 2011, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, terj. (Jakarta: Gema Insani)
- Wati Rahmi Ria, 2020, *Waris Berdasarkan Berbagai Sistem Hukum di Indonesia*, (Bandarlampung: Pusaka Media)
- Wawancara dengan salah seorang (Tokoh Adat) di Desa Lubuk Betung Tanggal 7 Maret 2025 Pukul 16. 23 Wib
- Wahyu Muszdalifi, “Praktik Pembagian Waris Berdasarkan Adat *Sapikulan Ronggendongan* Ditinjau Dari Perspektif Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur (Studi Kasus di Desa Karangmalang Kec. Ketanggungan Kab. Brebes)”, UIN Walisongo Semarang, (Semarang, 2018)
- Zainuddin Ali, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Zainudin Ali, 2008, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, cet.ii*, (Jakarta: Sinar Grafika)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zainudin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika).

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

Nama Informan : _____

Hubungan Keluarga : _____

1. Bagaimana Permasalahan pembagian harta warisan istri yang tidak memiliki anak serta dinikahi secara jujur di desa lubuk betung ?

2. Bagaimana Solusi penyelesaian Permasalahan pembagian harta warisan istri yang tidak memiliki anak serta dinikahi secara jujur di desa lubuk betung ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 2

Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Tokoh Adat Suku Paliang Desa Lubuk Betung



Wawancara dengan Bapak Iban Saudara kandung laki-laki almarhum Is

(Nama Inisial)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Siman Saudara kandung laki-laki almarhum Is

(Nama Inisial)



Wawancara dengan Ibu Siah Saudari kandung Perempuan almarhum Is

(Nama Inisial)



Wawancara dengan Ibu Masdalifah istri almarhum Is (Nama Inisial)

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.